

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI EMAS DALAM BENTUK TABUNGAN DI PEGADAIAN SYARIAH VETERAN SELATAN MAKASSAR

Nur Rahmah Alawiyah, Muhammad Anis
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: nrwia2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sistem investasi emas dalam bentuk tabungan di Pegadaian Syariah Veteran Selatan Makassar menurut hukum Islam. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif, adapun pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan syar'I dan pendekatan yuridis sosiologis, kemudian sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan di Pegadaian Syariah Veteran Selatan Makassar, kedua sumber data sekunder bersumber dari buku, jurnal dan sumber lainnya. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Islam terhadap Investasi Emas dalam bentuk tabungan yaitu mubah, dengan catatan tidak menumpuk kekayaan melainkan untuk persiapan di masa mendatang. Sebagaimana yang telah diatur dalam syariat Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Investasi, Tabungan Emas, Pegadaian Syariah

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing the gold investment system in the form of savings at Pegadaian Syariah Veteran Selatan Makassar according to Islamic law. The type of research carried out in this research is a descriptive qualitative field research, while the approach taken is the syar'I approach and the sociological juridical approach, then the primary data source is interviews conducted at the South Makassar Veterans Syariah Pegadaian, both data sources Secondary sources come from books, journals and other sources. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that Islamic law regarding gold investment is in the form of savings, namely mubah, provided that it does not accumulate wealth but is for future preparation as stipulated in Islamic law.

Keywords: Islamic Law, Investment, Gold Savings, Sharia Pawnshop.

A. PENDAHULUAN

Islam menganggap penting urusan muamalah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Kemajuan yang dicapai hukum Islam dalam periode ini tidak terlepas dari situasi dan kondisi sosial politik. Demikian

pula semangat dan dinamika keilmuan yang semakin berkembang turut memberi adil bagi kemajuan hukum Islam.¹

Salah satu bukti bahwa al-Qur'an dan sunnah mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual. Misalnya, daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat.² Islam menanggapi penting urusan muamalah. Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Manusia diciptakan oleh sang pencipta dengan berbekal kekuatan yang luar biasa. Namun kekuatan ini tersembunyi dibalik manusia itu sendiri.³ Permasalahan umat manusia kebanyakan adalah di bidang ekonomi, kegiatan ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, karena melalui kegiatan ini umat manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴ Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Mereka menjalankan segala aktifitas atas dasar paham agama atau sesuai dengan aturan dan ajaran Islam, manusia telah dianugerahkan sebuah amanah sebagai khalifah di bumi, status ini menjadi acuan untuk melakukan segala aktifitas serta kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.⁵

Karakteristik produk-produk berbasis syariah yaitu tidak memungut bunga dalam bentuk riba, tidak menetapkan uang sebagai komoditas yang diperdagangkan akan tetapi sebagai alat tukar, dan menjalankan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil. Selain sebagai sarana lindung nilai, emas juga dianggap sebagai sumber pembiayaan yang cepat dan handal. Praktik yang telah sangat dikenal oleh masyarakat terkait dengan emas sebagai sumber pembiayaan ini adalah gadai. Terkait dengan fenomena lonjakan harga emas dunia akhir-akhir ini, produk gadai emas yang ditawarkan di Indonesia oleh Perum Pegadaian dan Perbankan Syariah menjadi berkembang sangat pesat. Produk gadai emas tidak lagi dilihat sebagai sumber pembiayaan tetapi berkembang menjadi produk investasi canggih (menabung emas, cicilan emas, kebun emas) yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan produk investasi lain seperti tabungan dan deposito pada dunia perbankan dan obligasi, saham atau reksadana di pasar modal.⁶

Investasi merupakan kegiatan muamalah yang diperbolehkan dan dianjurkan dalam Islam karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan

¹ Hadi Daeng Mapuna, "Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Kodifikasi dan Imam-Imam Mujtahid", Al-Daulah: *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 7 no. 1 (Juni 2018): hlm. 181

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hlm. 1.

³ Mahmudah Mulia Muhammad, "Membentuk Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah Melalui Manajemen Hati", *El-Iqtishady*, Vol. 1 no. 2 (Desember 2019): hlm. 33

⁴ Rezky Amaliah Burhani, Muhammad Anis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-buahan Diatas Pohon", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 1, No. 3 (April 2020), hlm. 39.

⁵ Adi Nur Hani Mufri, Nur Taufik Sanusi, Hadi Daeng Mapuna, "Sistem Pengawasan Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Iqtishaduna*, Vol. 2 No. 2, (September 2020), hlm. 2

⁶ Nunung Uswatun Habibah, "Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi" *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1, No. 1 (Juni 2017), hlm. 81-82.

juga dapat memberi keuntungan bagi investor tersebut. Menurut Muhammad Nafik, Islam mengajarkan investasi hendaklah dilakukan menguntungkan bagi semua pihak dan melarang manusia untuk mencari dan mendapatkan rezeki melalui spekulasi atau berbagai cara lainnya yang sifatnya merugikan orang lain. Investasi juga merupakan cara yang sangat baik agar harta itu dapat berputar tidak hanya dalam segelintir orang saja tetapi juga dapat memberi manfaat kepada orang lain.⁷

Emas merupakan primadona investasi, nilainya tidak pernah turun. Dianggap sebagai lambang kekuasaan dan kekayaan, emas juga efektif sebagai sarana melindungi nilai aset dari inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Lagipula emas bersifat sangat likuid alias mudah diuangkan. Itulah sebabnya sejak Nabi Sulaiman as. hingga sekarang, emas senantiasa diburu orang. Banyak kelebihan yang ada pada emas, tapi kelebihan utamanya adalah kemampuannya menaklukkan inflasi. Berapapun tingkat inflasi harga emas mengikutinya, ketika laju inflasi begitu tinggi harga emas naik lebih tinggi lagi. Pada saat uang kertas kehilangan nilainya, justru emas semakin berharga. Satu-satunya kelemahan emas adalah sifatnya yang tidak fleksibel dalam penyimpanannya, serta mudah dicuri.⁸ Investasi emas termasuk investasi yang paling aman dan paling menguntungkan diantara semua investasi. Karena emas merupakan objek investasi yang nilainya cenderung selalu naik, sehingga investasi dalam bentuk emas dapat dikatakan hampir selalu menguntungkan dengan resiko relatif kecil. Namun tentu saja profit yang dapat diambil dari investasi emas biasanya bersifat jangka panjang.⁹

Pegadaian syariah memiliki salah satu produk investasi yang ditawarkan kepada nasabah umum yaitu tabungan emas pegadaian. Tabungan emas adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat berinvestasi emas. Produk Tabungan Emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, aman, dan terpercaya dengan biaya administrasi pengelolaan ringan, yang dikelola secara profesional dan transparan. Nasabah semakin dipermudah dengan tersedianya produk ini diseluruh outlet Pegadaian dan dapat diakses melalui Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service, maupun Agen Pegadaian Syariah. Produk investasi baru yang ditawarkan oleh Kantor Pegadaian Syariah Cabang Veteran adalah jual beli dan investasi emas yang dikenal dengan sebutan Tabungan Emas. Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Dan layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif, adapun pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan syar'i dan pendekatan yuridis sosiologis, kemudian sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan di Pegadaian Syariah Veteran Selatan

⁷Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009), hlm. 17.

⁸ William Tanuwidjaja, *Cerdas Investasi Emas* (Yogyakarta: Medpress, 2009), hlm. 7.

⁹ Ferry Rinaldi, *Tips Melakukan Investasi Emas Pegadaian Syariah*, diakses dari www.kembar.pro/2016/01/tips-melakukan-investasi-emas-pegadaian-syariah.html pada tanggal 10 February 2021 pukul 17:39 WITA.

Makassar, sumber data sekunder bersumber dari buku, jurnal dan sumber lainnya. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. PEMBAHASAN

1. Praktek Investasi Emas Dalam Bentuk Tabungan di Pegadaian Syariah Veteran Makassar

Pegadaian Syariah menawarkan produk Tabungan Emas dengan fasilitas titipan. Konsep ini dimaksudkan agar masyarakat dapat dengan mudah membeli emas untuk berinvestasi. Uang yang dititipkan akan dikonversikan dalam bentuk emas, bukan uang seperti tabungan pada umumnya. Secara fisik emas yang ditabung sudah jelas, hanya saja nasabah membeli secara cicil atau tabungan. Kemudian saat tabungan sudah mencapai gramnya, nasabah boleh melakukan secara langsung proses serah terima.

Berikut penjelasan mengenai investasi emas dengan cara menabung emas

a. Menabung emas merupakan konsep jual beli emas dengan fasilitas titipan

Menabung emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas penitipan saldo emas dengan harga terjangkau yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Uang yang ditabungkan akan dikonversi dalam bentuk emas, bukan uang seperti pada umumnya.

b. Kedua, ada proses serah terima

Saat emas dibeli secara tunai, emas tersebut harus ada dan bisa diserahkan karena menjadi salah satu rukun jual beli. Sebaliknya, membeli emas fiktif itu tidak diperbolehkan karena merugikan pembeli dan berbagai pihak. Maka, saat emas tersebut diperjualbelikan secara online atau daring dan secara non tunai (uang tunai dan emas diserahkan kemudian), maka harus jelas kriteria dan spesifikasi emasnya (maushuf) agar sesuai dengan keinginan pembeli sehingga terhindar dari gharar dan tidak merugikan.

c. Proses serah terima emas harus jelas wujudnya

Saat diserahkan, maka emas yang sudah dimiliki tersebut itu harus jelas wujudnya (mu'ayyan), seperti jenis karatnya, dan serinya. Begitu pula saat emas tersebut dititipkan oleh pemiliknya, maka harus jelas hak dan kewajibannya. Apakah jasa penitipan tersebut berbayar atau tidak, kapan dan bagaimana emas tersebut akan diserahkan, siapa yang bertanggung jawab atas biaya pemotongan (jika ada) serta biaya pengirimannya. Serah terima emas bisa dilakukan dengan menentukan emas yang dibeli, memberikan kewenangan kepada pembeli untuk memanfaatkan emas, atau pembeli menerima bukti kepemilikan, lengkap dengan nomor dan ciri-ciri lainnya yang membedakan emas tersebut dengan emas yang lainnya, serta diterbitkan pada hari transaksi dari institusi yang legal, yang memungkinkan pembeli bisa menerima fisik emas kapan saja.

1) Perusahaan penyedia tabungan emas merupakan perusahaan legal

Maksudnya adalah tempat, lembaga atau perusahaan yang menjual produk tabungan emas haruslah perusahaan yang legal dan diawasi oleh otoritas sebagai mitigasi risiko agar terhindar dari penyimpangan.

2) Pandangan mengenai jual beli emas secara tidak tunai

Jika menelaah literatur fikih klasik, kontemporer, serta pandangan otoritas fatwa nasional dan internasional, maka akan ditemukan pandangan yang membolehkan dan tidak membolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI sebagai otoritas fatwa memilih pandangan yang membolehkan sebagaimana fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai pelayanan pegadaian syariah veteran selatan Makassar, mengungkapkan bahwa: “Tabungan emas di Pegadaian Syariah disini bisa dicicil atau kredit. Nasabah bisa memilih antara cicil emas atau tabungan emas. Langkah pertama yang dilakukan nasabah yaitu daftar data diri kemudian akan dibuatkan buku rekening. Selanjutnya untuk nominal tabungannya dan kapan harus menabung disini tidak ada ketentuan. Tergantung mau berapapun nominalnya misal Rp. 10.000, Rp. 20.000, bahkan Rp. 7.000 pun sudah bisa.”¹⁰

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tabungan emas sangat memudahkan masyarakat dari kalangan manapun, karena tidak ada batasan nominal dalam akadnya. Namun isi dari tabungan ini merupakan satuan berat emas dalam bentuk gram. Untuk lebih mudahnya Pegadaian Syariah juga menyediakan aplikasi agar masyarakat dapat mengakses, menabung dan melihat rincian tabungan tanpa perlu mendatangi outlet Pegadaian Syariah.

Adapun cara menabung emas di Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Membuka rekening tabungan di kantor cabang pegadaian dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Passpor) yang masih berlaku.
- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000,-
- 3) Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan minimal kelipatan 0,01 gram.
- 4) Apabila membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas bisa dijual kembali (buyback) ke pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram dan dapat menerima uang tunai sesuai dengan harga emas pada hari itu.
- 5) Apabila menghendaki fisik emas batangan, dapat melakukan order cetak dengan pilihan keeping (5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.

Tabungan emas ini sangat bermanfaat bagi nasabah yang ingin memiliki emas tanpa mengeluarkan uang yang banyak. Cukup dengan menabung mulai dari Rp. 5.000 sudah bisa mendapatkan emas. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah: “Saya sudah menabung disini kurang lebih hampir satu tahun, cara menabungnya juga mudah karena sudah bisa diakses melalui aplikasinya. Jadi nanti kita di setor saja berapa-berapa. Bisa juga dilihat berapa saldo gramnya kita punya tabungan ini.”¹¹

¹⁰ Hasrianti (31 tahun), Kasir Pegadaian Syariah Veteran Selatan Makassar, *Wawancara*, 20 Februari 2022.

¹¹ Nirmala (38 tahun), Nasabah Pegadaian Syariah Veteran Selatan Makassar, *Wawancara*, 20 februari 2022.

Hasil wawancara tersebut sangat jelas bahwa produk tabungan emas ini memang memudahkan dan diminati oleh masyarakat. Meskipun tabungan emas ini bisa saja berlangsung dalam jangka panjang, tetapi hasil tabungannya akan tetap jelas didapatkan.

Hasil tabungan yang diperoleh untuk proses pencairan tabungan emas dapat dilakukan sendiri lewat aplikasi Pegadaian Syariah Digital atau mendatangi langsung kantor Pegadaian Syariah tempat membuka rekening tabungan emas dilakukan pertama kali. Cara yang pertama adalah anda bisa menjual kembali emas pada Pegadaian, perlu diketahui bahwa ketika menjual emas pada Pegadaian harga yang akan didapatkan akan sesuai dengan harga pasar. Keuntungan bisa terjadi apabila harga emas naik. Kemudian cara yang kedua adalah mencetak tabungan emas menjadi emas fisik. Untuk melakukan cara ini pastikan bahwa saldo tabungan emas mencapai 5 gram, dan setiap permintaan pencetakan emas fisik akan dikenakan biaya cetak yang nominalnya sesuai dengan berat emas yang dicetak.

2. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Dalam Bentuk Tabungan Pada Pegadaian Syariah Veteran Selatan Makassar

Emas menjadi salah satu instrument investasi yang disukai karena memiliki kelebihan antara lain dapat dipercayai kebal terhadap inflasi dan nilainya terus naik meski perlahan. Tabungan emas termasuk halal selama emas yang diinvestasikan ada wujudnya. Berinvestasi merupakan bentuk pengembangan harta kekayaan yang dianjurkan dalam Islam dengan syarat tidak ada unsur riba, gharar atau keburukan. Sesuai dalam QS. An-Nisa ayat 9:

وَأَيُّخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”¹²

Ayat tersebut menganjurkan umat muslim untuk mempersiapkan kesejahteraan keturunan saat ini di masa mendatang. Emas menjadi salah satu opsi menguntungkan untuk melakukan investasi karena harga emas biasanya mengalami kenaikan. . Emas bisa menjadi penyelamat di masa krisis ekonomi, seperti yang terjadi pada tahun 2020 saat pandemic Covid-19 mewabah di Indonesia. Harga emas menembus harga Rp. 1.000.000,-/gramnya, naik 30% kalau dibandingkan dengan harga emas bulan Agustus 2019.

Dasar hukum investasi emas adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, menabung emas diperbolehkan (halal) selama emas yang dibeli tersebut ada wujudnya atau bukan berupa emas fiktif, jelas spesifikasinya, serta bisa diserahterimakan, baik

¹² Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I: Bandung: Syamil Qur'an, 2012), hlm. 62.

pada saat pembelian maupun penitipan.¹³ Pegadaian Syariah merupakan perusahaan legal yang menyediakan produk tabungan emas dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai mitigasi resiko agar terhindar dari penyimpanan.

Tabungan emas pada Pegadaian Syariah menggunakan konsep titipan. Pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas penitipan saldo emas dengan harga terjangkau yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas, uang yang ditabung akan dikonversikan kedalam bentuk emas. Saat emas dibeli secara tunai, emas tersebut harus ada dan bisa diserahkan karena menjadi salah satu rukun jual beli. Untuk menghindari gharar dan tidak merugikan orang lain, emas yang diperjual-beli secara non tunai harus jelas spesifikasi emasnya, yaitu harus jelas wujudnya (*mu'ayyan*), jenis karatnya dan serinya.

Konsep gharar adalah ketidakjelasan atau ketidaktentuan suatu transaksi yang dilaksanakan. Ketidakjelasan yang dimaksud seperti keberasaan wujud atau barang/jasa yang di transaksikan tidak jelas apakah bisa diserahkan atau tidak, salah satu pihak tidak mengetahui keberadaan barang tersebut, akad, kontrak sifat maupun kaidah transaksi tidak jelas tetapi menarik perhatian sehingga dapat menimbulkan kegiatan penipuan, ketidakjelasan harga kualitas maupun kuantitas dari objek transaksi.

Investasi emas merupakan suatu usaha dan bekal yang terdapat dalam sebagian firman Allah swt dalam Q.S Luqman ayat 34.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada didalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.”¹⁴

Ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah secara tegas menyatakan bahwa tiada seorangpun yang dapat mengetahui apa yang akan diperbuat dan diusahakannya serta peristiwa yang akan terjadi besok tidak dapat diketahui, sehingga seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia akhirat. Islam memandang kegiatan berinvestasi merupakan hal yang baik selama terdapat kejelasan didalamnya. Mulai dari kegiatan akad, pembagian keuntungan dan lain sebagainya. Khususnya dalam berinvestasi emas diperlukan adanya akad yang jelas, seperti pada pegadaian syariah menggunakan akad murabahah dan akad rahn. Kedua akad yang digunakan dalam transaksi ini bukan akad terlarang karena barang jaminan yang dibeli kepada nasabah secara angsuran kepemilikannya telah berpindah kepada nasabah ketika terjadinya akad murabahah, meskipun belun ada serah terima. Sehingga sah untuk menjadi barang jaminan. Jadi dalam transaksi tersebut akad murabahah adalah akad pokok dan akad rahn hanya pelengkap.

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai.

¹⁴ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet; Bandung: Syamil Qur'an, 2012), hlm. 331.

Dalam produk tabungan emas tidak termasuk unsur gharar karena barang yang akan dibeli mempunyai cetakan kwitansi atau rekaman tabungan emas dalam bentuk gram. Kepemilikan tabungan pun jelas milik nasabah yang menabung. Kemudian tidak ada kerugian dalam berinvestasi emas, harga emas yang mengalami fluktuasi naik-turun membuat nasabah akan berpikir kapan harus menjual kembali hasil tabungan emas. Bila harga emas naik kemudian nasabah menjual kembali emas tersebut akan mengalami keuntungan.

Investasi emas dalam Islam juga diperbolehkan selama dikeluarkan zakatnya. Beberapa orang menyimpan emas dalam waktu yang cukup lama untuk kemudian dijual Kembali saat harganya jauh lebih tinggi. Dalam hal ini orang tersebut dapat dikatakan menimbun harta. Padahal dalam Islam terdapat juga larangan menimbun-nimbun harta. Sesuai dengan firman Allah dalam QS at-Taubah / 35:

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتْكَوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Terjemahnya:

“(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam Neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan.”¹⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang menyimpan hartanya baik itu berupa emas ataupun perak kemudian tidak mengeluarkan zakat dari hartanya, maka Allah akan membalas kemudian hari kelak di Neraka Jahannam.

Menyimpan emas dalam kurun waktu yang lama menurut saya tidak mengapa. Asalkan selama penyimpanannya mengeluarkan zakat sesuai dengan nilai benda atau emas yang disimpan. Jika ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dapat dijual kembali pada saat emas mengalami kenaikan harga. Karena sudah menjadi sifat manusia menginginkan keuntungan tanpa adanya kecurangan apalagi merugikan pihak-pihak lain.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Pegadaian Syariah Cabang Veteran Selatan yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Dalam Bentuk Tabungan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Praktik Investasi Emas Dalam Bentuk Tabungan pada Pegadaian Syariah Cabang Veteran Selatan dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan, seperti menyiapkan kartu identitas, mengisi formulir yang diberikan, menyetorkan nominal tabungan dan membayar biaya administrasi dan biaya titipan, kemudian nasabah mendapatkan buku rekening tabungan emas. Setelah emas mencapai gram yang ditentukan, emas dapat dicetak atau dijual kembali.

¹⁵ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet; Bandung: Syamil Qur'an, 2012), hlm. 153.

2. Hukum Islam terhadap Investasi Emas dalam bentuk tabungan yaitu mubah, dengan catatan tidak menumpuk kekayaan melainkan untuk persiapan di masa mendatang. Sebagaimana yang telah diatur dalam syariat Islam.

2. Saran

1. Diharapkan Pegadaian Syariah Veteran Selatan Makassar tetap menjaga operasional produk-produknya agar tetap mengikuti prinsip syariat Islam, sehingga keberadaan Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan milik pemerintah dapat membantu memajukan ekonomi umat yang bebas dari riba dan hal yang diharamkan dalam syariat Islam.
2. Hendaknya pihak Pegadaian Syariah banyak melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkhusus kepada kalangan anak muda agar melakukan investasi dalam bentuk emas di Pegadaian Syariah. Dengan tujuan agar masyarakat atau anak-anak muda mempunyai aset berharga yang dapat dimanfaatkan pada masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika. 2004).
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. (cet. I; Jakarta: Kencana) 2007.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I: Bandung: Syamil Qur'an, 2012)
- Nafik HR, Muhammad. *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2009).
- Siamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004).
- Tanuwidjaja, William. *Cerdas Investasi Emas* (Yogyakarta: Medpress. 2009).

Jurnal

- Burhani, Rezky Amaliah. Muhammad Anis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-buahan Diatas Pohon". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1. No. 3 (2020).
- Habibah, Nunung Uswatun. "Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi" *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol.1. No. 1 (2017).
- Mapuna, Hadi Daeng. "Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Kodifikasi dan Imam-Imam Mujtahid". *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*. Vol. 7 no. 1 (2018).
- Mufri, Adi Nur Hani dkk. "Sistem Pengawasan Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1 No. 3. (2020).
- Muhammad, Mahmudah Mulia. "Membentuk Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah Melalui Manajemen Hati". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1 no. 2 (2019).

Wawancara

- Hasrianti (31 tahun), Kasir Pegadaian Syariah Veteran Selatan Makassar, *Wawancara*, 20 Februari 2022.
- Nirmala (38 tahun), Nasabah Pegadaian Syariah Veteran Selatan Makassar, *Wawancara*, 20 februari 2022.

Website

- Rinaldi, Ferry. *Tips Melakukan Investasi Emas Pegadaian Syariah*. diakses dari www.kembar.pro/2016/01/tips-melakukan-investasi-emas-pegadaian-syariah.html